



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI

JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 55-A TELP. 8821160 - 8829510 (FAX. 061-8821160)
BINJAI

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI

NOMOR : Kd.02.16 / 5 / KP.00.1/258 / 2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal AL- MUQORROBIN Nomor .24 / RA – AL- MQ/ 2010, tanggal 24 Mei 2010 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal AL- MUQORROBIN
 2. Laporan hasil monitoring dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kota Binjai

- Mengingat :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor ; 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
 4. PP No 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kota (yang disempurnakan);
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/ 250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :
Pertama :**

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Lembaga Pendidikan Kepada :

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : RAUDHATUL ATHFAL AL- MUQORROBIN |
| 2. Alamat | : Jl. Anggrek No 74 |
| 3. Kelurahan | : Pahlawan |
| 4. Kecamatan | : Binjai Utara |
| 5. Kabupaten Kota | : Binjai |
| 6. NSPAUD | : 101212750006 |
| 7. Nama Yayasan | : PERGURUAN AL- MUQORROBIN |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. Anggrek No 74 |
| 9. Akte Notaris | : Nomor . 03 Tanggal 16 Mei 2001 |

Kedua :

Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut;

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Ketiga :

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan , maka keputusan ini dinyatakan batal

Keempat :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BINJAI
TANGGAL : 1 Juli 2010

KEPALA
Kantor Mapenda

Drs. SAF RUDDIN, M.Pd
NIP. 196607061994031008

Tembusan Kepada :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
3. Raudhatul Athfal/ Yayasan yang bersangkutan